



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAHAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonorejo 55801 telp (0274) 391191

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAHAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/327/KPTS/2015
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PAUD SEJENIS MUTIARA HATI**

TAHUNAN, DESA KARANGDUWET, KECAMATAN PALIYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAHAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menyampaikan :** Surat dari Ketua Pengelola PAUD Satuan Paud Sejenis MUTIARA HATI, Tahunan, Desa Karangduwet, Kecamatan Paliyan Nomor 01/SPS.MH/2015 tanggal 09 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Meringkat :**
- bahwa Satuan Paud Sejenis MUTIARA HATI, Tahunan, Desa Karangduwet, Kecamatan Paliyan telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/327/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta penyusunan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Satuan Paud Sejenis MUTIARA HATI, Tahunan, Desa Karangduwet, Kecamatan Paliyan, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
 - bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis MUTIARA HATI, Tahunan, Desa Karangduwet, Kecamatan Paliyan.
- Meringkat :**
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kefudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : SATUAN PAUS SEJENIS MUTIARA HATI
 - b. Alamat : Tahunan, Desa Karangduwet, Kecamatan Paliyan
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dalam KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendidikan ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dalam KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kemapat : Mencabut dan menyotakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/160/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonorejo

Pada tanggal 2 Maret 2015





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PALIYAN
DESA KARANGDUWET

Alamat : Jl. Raya Paliyan KM.15 Paliyan

Kode Pos : 55871

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGDUWET
NOMOR : 25 / ∇ / KPTS / 2008
TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS
KEPALA DESA KARANGDUWET

- MENDIDANG a. Bahwa Pemerintahan Desa Karangduwet menyelenggarakan Program Anak Usia Dini (PAUD)
- MENGUJUT 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2003 tentang standar Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
KESATU : Mendirikan Lembaga SPS MUTIARA HATI
Jenis Program : Satuan PAUD Sejenis
Alamat : Terasan, Karangduwet, Paliyan
Tahun Berdiri : 01 Mei 2008
- KEDUA : Mendirikan Lembaga PAUD Sebagai wahana anak tarung bermain dan belajar di lembaga PAUD
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatetkan sebagaimana mestinya apabila dikawatirkan terdapat kekurangan dalam penerapannya.

Ditetapkan di Karangduwet
Pada tanggal 01 Mei 2008
KEPALA DESA KARANGDUWET



Selama Keputusan ini ditetapkan kepada :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip.